



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 31 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI TENAGA KONTRAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
BESERTA KELUARGANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meringankan beban bagi Tenaga Kontrak beserta keluarganya yang meninggal dunia, maka perlu diberikan bantuan uang duka;
- b. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Beserta Keluarganya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 41).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BESERTA KELUARGANYA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
3. Tenaga Kontrak adalah tenaga/seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun anggaran atau yang upahnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo;
4. Keluarga adalah suami/istri dan anak-anak dari tenaga kontrak;
5. Bantuan uang duka adalah pemberian bantuan kepada tenaga kontrak beserta keluarganya yang meninggal dunia;
6. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan diberikan bantuan uang duka adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Probolinggo untuk membantu meringankan beban kepada tenaga kontrak beserta keluarganya.

**BAB III**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

**Bagian Kesatu**

**Persyaratan**

**Pasal 3**

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh uang duka oleh Tenaga Kontrak atau ahli waris dengan melengkapi berkas-berkas sebagai berikut :

- a. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Probolinggo almarhum/almarhumah yang masih berlaku dan dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar. Apabila KTP/KK hilang, maka harus dilengkapi bukti kehilangan dari Kepolisian setempat;
- b. Bagi anak yang meninggal dunia dan belum masuk dalam Kartu Keluarga (KK) harus dilengkapi surat kelahiran dari Kelurahan atau foto copi akte kelahiran;
- c. Surat kematian dari Kelurahan setempat;
- d. Foto copi KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara**

**Pasal 4**

Tata cara mengurus uang duka sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kematian tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kematian;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo membuat pengajuan uang duka kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo;
- c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo memproses pencairan uang duka.

**BAB IV**  
**BESARAN UANG DUKA**

**Pasal 5**

- (1) Besaran uang duka yang diberikan kepada Tenaga Kontrak beserta keluarganya yang meninggal dunia masing-masing sebagai berikut :

- a. Tenaga Kontrak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Istri/suami dari Tenaga Kontrak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. Anak dari Tenaga Kontrak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada ahli waris.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Pemberian bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Juni 2015  
**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**Hj RUKMINI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**

**H. JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**TITIK WIDAYAWATI, SH M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014